



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun /20 Desember 1970;
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M. Yamin, S.H, Nomor 199,
RT 001, RW 002, Kelurahan Aur
Kuning, Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh Kota Bukit Tinggi;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : PNS pada Lembaga Penyiaran
Publik Radio Republik Indonesia
(LPPRRI);

Terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2017 s/d 2 Oktober 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 September 2017 s/d 14 Oktober 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 14 Desember 2017 s/d 12 Januari 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru, sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
8. Perpanjangan Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 23 Pebruari 2018 Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan pada tanggal yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, tanggal 13 Desember 2017, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk. : PDS-01/Ft.1/NATUNA/09/2017, tanggal 15 September 2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :
PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kepulauan Riau nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VI/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia masa bakti 2006-2010 dengan Saksi **Ir. Wahyunugroho, MA** sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati nomor : 90/BKD/2010 tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna juga merangkap sebagai Plt. Kepala BPKD Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Perintah Bupati Natuna nomor : 800/BKD/443/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BPKD Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Berawal dari adanya DPA-SKPD (Daftar Isian Anggaran- Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011 nomor 1.2 0.1.20.05.00.00.5.1 terdapat alokasi belanja tidak langsung untuk Belanja Hibah KONI sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah). Kemudian saksi **Drs. H. Raja Amirullah, Apt**, selaku Bupati Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna TA 2011.
- Selanjutnya **terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** menjabat sebagai Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kepulauan Riau nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna masa bakti 2006-2010, dengan Susunan Kepengurusan sebagai berikut :
 - Ketua Umum : Drs. H Daeng Rusnadi
 - Ketua Harian : Defri Edasa, S.IP
 - Ketua I : Urai Efet, ST
 - Ketua II : Drs. M. Yunus. Dip. Ling
 - Ketua III : Drs. Kamaruddin
 - Sekertaris Umum : Abdul Muin
 - Sekretaris I : Edi Rianto, ST
 - Sekretaris II : Khairunnazar, A.Md
 - Bendahara Umum : H. Darmansyah
 - Bendahara I : Ahmad Sofian, SE, AK, M.SI
 - Bendahara II : Naidiran

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketua Bidang Rencana Anggaran : Sabki Khalid, MM
- Wakil Ketua Bidang Rencana Anggaran : Aliyas Kadir, SE
- Ketua Bidang Organisasi : Mamid Suryadi, S.Pd
- Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : W. Siswandi, S.Sos
- Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : A. Rahman
- Ketua Bidang Litbang : Hastuti, SH
- Ketua Bidang Media dan Promosi : Drs. Minwardi
- Wakil Ketua Bidang Media dan Promosi : Ramayulis Piliang, S.IP

- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008 pada pasal 19 angka 15, masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten adalah 4 (empat) tahun dan dinyatakan dalam pasal 30 ayat (3), pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kota, rapat anggota komite olahraga kabupaten/kota dan pekan olahraga Kabupaten/Kota dan masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010.**
- Selanjutnya sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 belum terbentuk kepengurusan baru Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten Natuna oleh karena belum terselenggaranya Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Kabupaten Natuna yang merupakan sarana atau media untuk melakukan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Natuna yang sekaligus bertindak sebagai ketua formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus komite olah raga Kabupaten/Kota yang baru.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 **terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna yang mempunyai tanggungjawab terlaksananya kegiatan KONI tetap mengajukan proposal bantuan atau hibah untuk KONI yang ditujukan kepada **Bupati Natuna C.q. Kepala BPKD Kabupaten Natuna di Ranai** dengan surat nomor : 09/KONI-NTN/1/2011 perihal Mohon Bantuan Dana yang ditandatangani **terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI dan **saksi Abdul Muin** selaku Sekretaris, walaupun faktanya masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010**, adapun lampiran proposal adalah sebagai berikut :

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proposal kegiatan rutin KONI Tahun Anggaran 2011 berisikan latar belakang permohonan dana, dasar kegiatan, maksud dan tujuan penyelenggara kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.172.190.000,- ditandatangani **terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI dan **saksi Abdul Muin** sebagai Sekretaris.
- Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.172.190.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditandatangani oleh H. Darmansyah, SH (alm) sebagai Bendahara Umum KONI Natuna yaitu :

NO	Rincian Kegiatan	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kegiatan Pelatihan Wasit <ul style="list-style-type: none">- Biaya Sewa Gedung- Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber- Honorarium Narasumber (5 org x 3 hari)- Biaya Konsumsi (50 org x 3 hari x 3kali)- Alat Peraga- Honorarium Petugas Peraga- Honorarium Panitia- Biaya Publikasi- Biaya ATK- Biaya Sewa Mobilitas Darat (5 bh x 3 hr)	1 1 15 450 1 1 1 1 15	Paket Paket OH OK Paket Paket Paket Paket Paket OH	4.000.000 26.000.000 500.000 20.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 500.000	91.000.000 4.000.000 26.000.000 7.500.000 9.000.000 15.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 7.000.000 7.500.000
2.	Kegiatan Penjaringan Atlit <ul style="list-style-type: none">- Transfortasi Tim Penjaring- Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan- Makan Minum Sosialisasi- Biaya Publikasi- Penyusunan Laporan	24 1 1 1 1	OK Paket Paket Paket Paket	4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000	115.000.000 96.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.000.000
3.	Pembinaan Atlit Potensial <ul style="list-style-type: none">- Sewa Gedung Olahraga / Pusat Latihan- Pengadaan Prasarana Olahraga- Penyusunan Data Base Atlit Potensial- Pemantauan/Evaluasi Catatan Prestasi	1 1 1 1	Paket Paket Paket Paket	45.000.000 75.000.000 45.000.000 10.000.000	95.000.000 45.000.000 75.000.000 45.000.000 10.000.000

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Insentif Kepada Atlit Berprestasi	1	Paket	40.000.000	40.000.000
4.	Kegiatan Olahraga Prestasi				250.000.000
	- Try Out 5 Cabang Presasi Keluar Daerah	5	Cab	20.000.000	100.000.000
	- Bantuan Transportasi dan Akomodasi Atlit Prestasi	1	Paket	150.000.000	150.000.000
5.	Turnamen Natuna Cup				544.750.000
	- Konsolidasi/Persiapan	1	Ls	25.000.000	25.000.000
	- ATK/Pengadaan/Foto copy	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	- Makan Minum Kegiatan	1	Ls	35.000.000	35.000.000
	- Bantuan Kepada Kecamatan	12	Kec	20.000.000	240.000.000
	- Perlengkapan Pertandingan	1	Ls	75.000.000	75.000.000
	- Hadiah	1	Ls	96.000.000	96.000.000
	- Honorarium Wasit	20	OH	1.500.000	30.000.000
	- Honorarium Panitia	45	Oh	750.000	33.750.000
6.	Kegiatan Sekretariat				76.440.000
	- Sewa Sekretariat	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	- Makan Minum Rutin Pertemuan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Biaya Listrik Kantor	12	Bln	250.000	3.000.000
	- Biaya Listrik Lapangan Olahraga	12	Bln	250.000	3.000.000
	- Biaya Air/PDAM	12	Bln	50.000	600.000
	- Biaya Telepon/Internet	12	Bln	120.000	1.440.000
	- Biaya Koran/Majalah	12	Bln	200.000	2.400.000
	- Honor Pegawai (2orgx12bln)	12	Bln	200.000	2.400.000
	- Honor Petugas	24	Bln	1.000.000	24.000.000
	- Kebersihan (10rgx12bln)	12	Bln	1.000.000	12.000.000
JUMLAH					1.172.190.000

- Surat Keputusan Nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VI/2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus KONI Kabupaten Natuna Masa Bakti 2006-2010 tanggal 1 Juli 2006.
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-101a/WPJ.02/KP.0703/2009 tanggal 04 Maret 2009.
- Rekening Koran Giro Periode : 17/03/09 tc 17/03/09 tanggal 17/03/09 dengan nomor rekening 117-11-0011 pada PT Bank Riau Cabang Ranai .
- KTP Defri Edasa NIK. 2103072012701002.
- Bahwa Kepengurusan KONI Kabupaten Natuna Periode 2006-2010 telah berakhir tanggal 1 Juli 2010, namun **terdakwaDEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natunapada tanggal

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Januari 2011 tetap mengajukan proposal dengan surat nomor : 09/KONI-NTN/1/2011 perihal Mohon Bantuan Dana, sehingga bertentangan dengan **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2008 Cetakan II** sebagai berikut :

- **Bagian Kedelapan Pengurus Komite Olahraga/Kota pasal 19 ayat (5)** "Masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun.
- **Lampiran III Anggaran Dasar, Bagian Kedua Belas Pengukuhan dan Pelantikan,**

Pasal 29

- ayat (1) Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan pengurus KONI.
- ayat (2) "Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari (6) (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sesuai

Pasal 10 ;

- ayat (1) Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut
 - (a). Mengikuti mengikuti setiap kegiatan KONI;
 - (b). Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musornas dan Rapat anggota;
 - (c). Memilih dan dipilih;
 - (d). Memilih penjelasan mengenai kebijakan KONI;
 - (e). Memakai lambang dan bendera KONI;
 - (f). Mengundurkan diri sebagai anggota KONI;
 - (g). Pembelaan diri;

- **Bagian ketigabelas Sanksi Organisasi,**

Pasal 30 ;

- Ayat (3) Pengurus Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi fungsional yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Komite Olahraga Kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kota, Rapat Anggota Komite Olahraga Kabupaten/kota dan pekan olahraga Kabupaten/kota.
- Ayat (5) Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud ayat (3) di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kot, Rapat Anggota Komite Olahraga kabupaten/kota, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota, dan pekan olahraga kabupaten/kota.

- **Bagian kelimabelas Sanksi organisasi terhadap pengurus komite olahraga kabupaten kota** Pasal 32 *Pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) diatas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh Kegiatan Komite Provinsi antara lain Musorprov, Rapat Anggota Komite Olahraga Provinsi, dan Pekan Olaraga Provinsi.*
- Selanjutnya **saksi Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM** selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna yang juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerima proposal permohonan bantuan hibah dari KONI Kabupaten Natuna nomor : 09/KONI-NTN/2011 tanggal 15 Januari 2011 Perihal Mohon Bantuan Dana uang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Natuna C.q Kepala BPKD Kabupaten Natuna. **Saksilr. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran** persyaratan yang harus dipenuhi oleh KONI Kabupaten Natuna untuk memperoleh dana hibah, namun tetap membuat Nota Dinas usulan pencairan dana hibah/bansos kepada Bupati Natuna tanggal 25 Januari 2011 yang berisikan 43 (empat puluh tiga) nama atau objek yang diusulkan untuk pencairan dana hibah/bansos, diantaranya terdapat hibah kepada KONI Kabupaten Natuna dengan realisasi atau jumlah yang dimintakan untuk persetujuan Bupati Natuna untuk dicairkan **sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).** Atas usulan pencairan dana tersebut oleh Bupati Natuna dengan mencantumkan catatan yaitu, **“disetujui, disesuaikan dengan aturan yang berlaku”**.
- Bahwasaksi **Wan Sidokarya** selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/V/11 tanggal 26 Januari 2011 untuk keperluan hibah KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,-

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar seratus juta rupiah) beserta dokumen kelengkapannya sedangkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS ditandatangani oleh **saksi Ir. Wahyunugroho, MA** selaku Pengguna Anggaran, dengan lampiran pencairan sebagai berikut :

- Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD)
- Salinan DPA PPKD yang mengalokasikan belanja hibah kepada KONI Kabupaten KONI Kabupaten Natuna sejumlah Rp. 1.100.000.000,-
- Surat Keputusan Bupati Natuna nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna TA 2011.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB), yang ditandatangani oleh Bupati Natuna Raja Amirullah (Pihak Pertama) dan Ketua KONI Defri Edasa (Pihak Kedua).
- Proposal permohonan bantuan dana KONI Kabupaten Natuna dengan dokumen lain yang terdiri SK Kepengurusan KONI, KTP Ketua Harian dan Rekening Koran.
- NPHD Pihak Pertama nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011.
- Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- yang ditandatangani oleh Ketua KONI Defri Edasa (Penerima), Ir. Wahyunugroho (Pengguna Anggaran) dan Wan Sidokarya (Bendahara Pengeluaran).
- Surat KONI Natuna Nomor : 09/KONI-NTN/2011 tanggal 15 Januari 2011 perihal Mohon Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Natuna C.q Kepala BPKD Kabupaten Natuna, ditandatangani Ketua KONI terdakwa Defri Edasa dan Abdul Muin sebagai sekretaris.
- Kemudian **saksi Wansidokarya** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I/11 tanggal 26 Januari 2011 dengan kelengkapan administrasi kepada **saksi Samsinar, SE** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPKD Kabupaten Natuna untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pencairan sesuai dengan lembar check list dinyatakan lengkap. Selanjutnya oleh **saksi Samsinar, SE** dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/1/11 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun **saksi Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM** selaku Kepala SKPD Bendahara

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Natunajuga sebagai Pengguna Anggaran tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) **tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran** kelengkapan administrasi pencairan dimana faktanya masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010**. Sehingga oleh **saksi Hj Suparmi, SE** selaku Kuasa Bendahara diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0715/SP2D-PPKD/LS/1/2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk keperluan hibah KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga pada hari itu juga dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) masuk nomor kerekening : 117-11-0011 pada Bank Cabang Ranai atas nama KONI Kabupaten Natuna.

- Bahwa **saksi Ir. Wahyunugroho, MA** selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Natuna juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) dan juga sebagai Pengguna Anggaran **tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran** kelengkapan administrasi pencairan, namun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) walaupun persyaratan pencairan tersebut tidak lengkap, sehingga bertentangan dengan :

- *Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat(1) dan (2) yang berbunyi :*

Ayat (1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;*
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;*
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;*
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;*

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Bupati Natuna nomor 23 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga tahun anggaran 2011 Pasal 13 ayat(1),(2),(6) dan (7) yang berbunyi :

Ayat (1)

Surat Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/organisasi masyarakat/masyarakat perorangan pemohon dilengkapi dengan proposal yang telah mendapat rekomendasi dari desa/kelurahan/kecamatan/dinas instansi terkait dan atau melalui persetujuan bupati;

Ayat (2)

Permohonan hibah dan bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;

Ayat (6)

Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain program kerja/kegiatan Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;

Ayat (7)

Setelah kelengkapan dokumen dilengkapi pemohon, bendahara pengeluaran SKPKD melakukan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna tentang pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Natuna nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

- a. Pihak pertama menyerahkan belanja hibah kepada pihak kedua melalui satuan kerja pengelola keuangan daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten natuna.
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan kelayakan laporan penggunaan hibah.

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian padatanggal26 Januari 2011 setelah dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) masuk nomor rekening : 117-11-0011 pada Bank Cabang Ranai atas nama KONI Kabupaten Natuna. Saksi H. Darmansyah selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Natuna menginformasikan kepada **terdakwa Defri Edasa, SIP** dana tersebut telah cair selanjutnya terdakwa Defri Edasa, SIP selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna menandatangani Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna Tentang Pemberian Hibah Kepada KONI Kabupaten Natuna Nomor : 23/NPHD/2011 dan ditandatangani Drs. H. Raja Amirullah, Apt, selaku Bupati Kabupaten Natuna, seharusnya NPHD tersebut ditandatangani sebelum pencairan dilakukan, adapun isi dari NPHD tersebut sebagai berikut :
 - Bahwa Pihak Kedua (KONI Natuna) sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
 - Pasal 4 angka 2 huruf a, kewajiban Pihak Kedua yaitu : menggunakan dan memanfaatkan hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.
- Bahwa terhadap dana hibah yang telah diterima KONI Kabupaten Natuna 2011 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seraus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011, telah dibuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut oleh Haji Darmansyah (alm) sebagai bendahara umum atas persetujuan **terdakwa Defri Edasa, SIP**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A.	DANA TERSEDIA	
	1. Saldo Awal (1/1/2011)	Rp.9.176.409,00
	2. Penerima Dana Hibah	Rp.1.109.176.409,00
	Jumlah Dana Tersedia	Rp.1.109.176.409,00
B.	PENGUNAAN DANA (01/01/2011 s/d 20/05/2011)	
	B1 Kegiatan Sekretariat :	
	B1A Belanja Sekretariat (rutin)	
	- Biaya listrik, air, internet, gaji staf kantor (Rp.16.748.711)	Rp.26.748.711,00
	- Sewa GOR (Rp.10.000.000)	
	B1B Belanja sekretariat : Uang penghargaan Purna Bakti kepada Pengurus KONI 2006-2010	Rp.210.000.000,00
	B2 BELANJA KEGIATAN	
	B2A Kegiatan Pelatihan Wasit	Rp.130.000.000,00

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	B2B MUSORKAB NATUNA 2011	Rp.200.000.000,00
	B3 BELANJA PEMBINAAN DAN BANTUAN KEUANGAN CABOR	Rp.400.000.000,00
	B4 BELANJA ADMINISTRASI BANK DAN PAJAK	Rp.20.108,77
	B5 BELANJA MODAL	
	- Pengadaan Matras	Rp.105.000.000,00
	JUMLAH PENGGUNAAN DANA (Jumlah B1 s/d B5)	Rp.1.072.068.819,77
C.	PENDAPAT JASA GIRO	Rp.1.225.543,87
D.	SALDO DANA (Per 20 Mei 2011) (Jumlah A-Jumlah B+ Jumlah C)	Rp.38.333.133,10

- Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan propinsi Kepulauan Riau atas laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011, ditemukan penggunaan belanja hibah yang tidak didukung dengan bukti-bukti sesuai dengan proposal/Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seraus juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan yang Dipertanggungjawabkan	Penilaian Substansi Penggunaan Dana		Simpulan Hasil Penghitungan			Ket
		Substansi Dasar Hukum Peruntukan Dana	Substansi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Tidak Diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara	Diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara	Jumlah	
1.	Kegiatan Pelatihan Wasit	Memenuhi	Tidak Terlaksana	-	130.000.000	130.000.000	-
2.	Pangadaan Matras	Memenuhi	Terlaksana	105.000.000	-	105.000.000	Tdk diperoleh informasi harga sesungguhnya pembelian matras
3.	Kegiatan Sekretariat	-	-	16.748.711	220.000.000	236.748.711	Analisa pada lampiran I
	- Biaya Gaji dan insentif	Memenuhi	Terlaksana	13.600.000	-	13.600.000	-
	- Biaya listrik	Memenuhi	Terlaksana	1.693.800	-	1.693.800	-
	- Biaya air	Memenuhi	Terlaksana	21.000	-	21.000	-
	- Biaya telepon dan Faksimili	Memenuhi	Terlaksana	330.911	-	330.911	-
	- Biaya Internet	Memenuhi	Terlaksana	1.103.000	-	1.103.000	-
	- Sewa Gedung GOR	Memenuhi	Tdk Terlaksana		10.000.000	10.000.000	-
	- Uang Insentif Kepada Pengurus KONI	Tdk Memenuhi	Terlaksana		210.000.000	210.000.000	-

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Periode 2006-2011						
4.	MUSORKAB NATUNA 2011	Memenuhi	Terlaksana sebagian	117.234.900	82.765.100	200.000.000	Rincian dan Anlisa pada Lampiran I
5.	BELANJA PEMBINAAN DAN BANTUAN KEUANGAN	-	-	150.000.000	250.000.000	400.000.000	Analisa pada Lampiran I
	- Cabor Sepak Takraw (Edi Rianto)	Memenuhi	Terlaksana	50.000.000	-	50.000.000	-
	- Cabor Tenis Meja (Aminudin Sidik)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	- Cabor Tenis Lapangan (A. Rahman)	Memenuhi	-	50.000.000	-	50.000.000	Tdk diperoleh informasi realisasi pelaksanaan kegiatannya
	- Cabor Bulu Tangkis (Naidiran)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	- Cabor Catur (PERCASI)-(Mintarso)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	- Cabor Tinju Amatir (Khairil)	Memenuhi	-	50.000.000	-	50.000.000	Tdk diperoleh informasi realisasi pelaksanaan kegiatannya
	- Cabor Karate (FORKI)-(Roy Parlin)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	- Cabor Angkat Berat dan Bina Raga (PABBSI)-(Hittoh Zaja T)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
6.	Belanja Administrasi, Bank Dan Pajak	Memenuhi	Terlaksana	320.108.77	-	320.108.77	-
	Jumlah			389.303.719.77	682.765.100	1.072.068.819.77	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara				682.765.100		

- Selanjutnya dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut baru menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban berikut bukti-bukti pendukungnya yang ditandatangani oleh Ketua Harian KONI **terdakwa Defri Edasa** dan Bendahara KONI H. Darmansyah pada tanggal 23 Desember 2011 sehingga bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan, yaitu :
 - *Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna tentang Pemberian Hibah kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONI Kabupaten Natuna nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang berbunyi :

➤ **Pasal 3**

1. Hak Pihak Pertama;

a. Pihak Pertama berhak menerima laporan penggunaan hibah dari pihak kedua.

2. Kewajiban Pihak Pertama;

a. Pihak Pertama menyerahkan belanja hibah kepada pihak kedua melalui satuan kerja pengelola keuangan daerah pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Natuna.

b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan kelayakan laporan penggunaan hibah.

c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

➤ **Pasal 4**

1. Hak Pihak Kedua;

Pihak Kedua berhak menerima penyerahan hibah dari pihak pertama.

2. Kewajiban Pihak Kedua;

a. Menggunakan dan memanfaatkan hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan;

b. Pihak Kedua menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada pihak pertama melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangkap dua (2) disampaikan kesatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan.

- Bahwa terdakwa Defri Edasa selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna dengan saksi Ir. Wahyunugroho, MA selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Natuna juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- *Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan tentang Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 yaitu bersifat bantuan yang tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.*
- *Pasal 132 ayat (1) yang mengerangkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- *Pasal 133 ayat (2) yang menerangkan tentang penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/jasa yang diterimanya dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala daerah.*

- Bahwa serangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Defri Edasa selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna masa bakti 2006-2010 terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 yang seharusnya tidak layak diberikan, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.682.765.100,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 nomor: SR-2724/PW28/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut. Perbuatan **terdakwa Defri Edasa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KONI

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyalutun dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia masa bakti 2006-2010 dengan Saksi **Ir. Wahyunugroho, MA** sebagai Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 90/BKD/2010 tanggal 04 Agustus 2010 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural eselon III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna juga merangkap sebagai Plt. Kepala BPKD Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Perintah Bupati Natuna nomor : 800/BKD/443/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) pada tanggal 15 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Kantor BPKD Kabupaten Natuna atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara* yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut :

- Berawal dari adanya DPA-SKPD (Daftar Isian Anggaran- Satuan Kerja Pemerintah Daerah) Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 tanggal 03 Januari 2011 Nomor 1.2 0.1.20.05.00.00.5.1 terdapat alokasi belanja tidak langsung untuk Belanja Hibah KONI sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah).Kemudian saksi Drs. H. Raja Amirullah, Apt, selaku Bupati Kabupaten Natuna mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Natuna nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna TA 2011.
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tahun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Cetakan II, Tugas dan Wewenang Terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna masa bakti periode 2006-2010 tanggal

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Juli 2006 adalah sebagaimana diatur dalam Bagian Kedelapan Pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota Pasal 9, tugas pokok dan fungsi terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna adalah :

- Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin KONI;
- Merumuskan kebijakan umum di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi;
- Mengordinasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh anggota;
- Bertindak untuk dan atas nama KONI, baik didalam maupun di luar pengadilan;
- Bertanggungjawab dan mengusahakan agar seluruh keputusan Musorkab, rapat anggota, rapat pleno, dan program kerja yang telah disahkan dapat dilaksanakan dan dipenuhi dengan baik;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Musornas;
- Bahwa Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Natuna sebagaimana Surat Keputusan KONI Provinsi Kepulauan Riau nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VII/2006 tanggal 1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna masa bakti 2006-2010 yaitu :
 - Ketua Umum : Drs. H Daeng Rusnadi
 - Ketua Harian : Defri Edasa, S.IP
 - Ketua I : Urai Efet, ST
 - Ketua II : Drs. M. Yunus. Dip. Ling
 - Ketua III : Drs. Kamaruddin
 - Sekertaris Umum : Abdul Muin
 - Sekretaris I : Edi Rianto, ST
 - Sekretaris II : Khairunnazar, A.Md
 - Bendahara Umum : H. Darmansyah
 - Bendahara I : Ahmad Sofian, SE, AK, M.SI
 - Bendahara II : Naidiran
 - Ketua Bidang Rencana Anggaran : Sabki Khalid, MM
 - Wakil Ketua Bidang Rencana Anggaran : Aliyas Kadir, SE
 - Ketua Bidang Organisasi : Mamid Suryadi, S.Pd
 - Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : W. Siswandi, S.Sos

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Bidang Pembinaan Prestasi : A. Rahman
- Ketua Bidang Litbang : Hastuti, SH
- Ketua Bidang Media dan Promosi : Drs. Minwardi
- Wakil Ketua Bidang Media dan Promosi : Ramayulis Piliang, S.IP
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2008 pada pasal 19 angka 15, masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten adalah 4 (empat) tahun dan dinyatakan dalam pasal 30 ayat (3), pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional kabupaten/kota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kota, rapat anggota komite olahraga kabupaten/kota dan pekan olahraga Kabupaten/Kota dan masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010.**
- Bahwa sampai dengan tanggal 01 Januari 2011 belum terbentuk kepengurusan baru Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten Natuna karena belum terselenggaranya Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) Kabupaten Natuna yang merupakan sarana atau media untuk melakukan pemilihan Ketua Umum KONI Kabupaten Natuna yang sekaligus bertindak sebagai ketua formatur untuk menyusun dan membentuk pengurus komite olah raga Kabupaten/Kota yang baru.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWARselaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna yang mempunyai tanggungjawab seluruh kegiatan KONI *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan* tetap mengajukan proposal bantuan atau hibah untuk KONI
- yang ditujukan kepada Bupati Natuna C.q. Kepala BPKD Kabupaten Natuna di Ranai dengan surat nomor : 09/KONI-NTN/1/2011 perihal Mohon Bantuan Dana yang ditandatangani terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWARselaku Ketua Harian KONI dan saksi Abdul Muin selaku Sekretaris, walaupun faktanya masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010**, adapun lampiran proposal adalah sebagai berikut :
 - Proposal kegiatan rutin KONI Tahun Anggaran 2011 berisikan latar belakang permohonan dana, dasar kegiatan, maksud dan tujuan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.172.190.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) ditandatangani terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR selaku Ketua Harian KONI dan saksi Abdul Muin sebagai Sekretaris.

- Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 1.172.190.000,- ditandatangani oleh H. Darmansyah, SH (alm) sebagai Bendahara Umum KONI Natuna yaitu :

NO	Rincian Kegiatan	Vol	Sat	Harga Sat	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1.	Kegiatan Pelatihan Wasit				91.000.000
	- Biaya Sewa Gedung	1	Paket	4.000.000	4.000.000
	- Bantuan Transportasi dan Akomodasi Narasumber	1	Paket	26.000.000	26.000.000
	- Honorarium Narasumber (5 org x 3 hari)	15	OH	500.000	7.500.000
	- Biaya Konsumsi (50orgx3harix3kali)	450	OK	20.000	9.000.000
	- Alat Peraga	1	Paket	15.000.000	15.000.000
	- Honorarium Petugas Peraga	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Honorarium Panitia	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Biaya Publikasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Biaya ATK	1	Paket	7.000.000	7.000.000
	- Biaya Sewa Mobilitas Darat (5bhx3hr)	15	OH	500.000	7.500.000
2.	Kegiatan Penjaringan Atlit				115.000.000
	- Transfortasi Tim Penjaring	24	OK	4.000.000	96.000.000
	- Honorarium Petugas Pelaksana Kegiatan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Makan Minum	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Sosialisasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Biaya Publikasi	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Penyusunan Laporan	1	Paket	4.000.000	4.000.000
3.	Pembinaan Atlit Potensial				95.000.000
	- Sewa Gedung Olahraga/Pusat Latihan	1	Paket	45.000.000	45.000.000
	- Pengadaan Prasarana Olahraga	1	Paket	75.000.000	75.000.000
	- Penyusunan Data Base Atlit Potensial	1	Paket	45.000.000	45.000.000
	- Pemantauan/Evaluasi Catatan Prestasi	1	Paket	10.000.000	10.000.000
	- Insentif Kepada Atlit Berprestasi	1	Paket	40.000.000	40.000.000
4.	Kegiatan Olahraga Prestasi				250.000.000
	- Try Out 5 Cabang Presasi Keluar Daerah	5	Cab	20.000.000	100.000.000

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Bantuan Transportasi dan Akomodasi Atlit Prestasi	1	Paket	150.000.000	150.000.000
5.	Turnamen Natuna Cup				544.750.000
	- Konsolidasi/Persiapan	1	Ls	25.000.000	25.000.000
	- ATK/Pengadaan/Foto copy	1	Ls	10.000.000	10.000.000
	- Makan Minum	1	Ls	35.000.000	35.000.000
	- Kegiatan Kepada	12	Kec	20.000.000	240.000.000
	- Bantuan Kecamatan	1	Ls	75.000.000	75.000.000
	- Perlengkapan Pertandingan	1	Ls	96.000.000	96.000.000
	- Hadiah	20	OH	1.500.000	30.000.000
	- Honorarium Wasit	45	Oh	750.000	33.750.000
	- Honorarium Panita				
6.	Kegiatan Sekretariat				76.440.000
	- Sewa Sekretariat	1	Paket	25.000.000	25.000.000
	- Makan Minum Rutin Pertemuan	1	Paket	5.000.000	5.000.000
	- Biaya Listrik Kantor	12	Bln	250.000	3.000.000
	- Biaya Listrik Lapangan Olahraga	12	Bln	250.000	3.000.000
	- Biaya Air/PDAM	12	Bln	50.000	600.000
	- Biaya Telepon/Internet	12	Bln	120.000	1.440.000
	- Biaya Koran/Majalah	12	Bln	200.000	2.400.000
	- Honor Pegawai (20rgx12bln)	24	Bln	1.000.000	24.000.000
	- Honor Petugas Kebersihan (10rgx12bln)	12	Bln	1.000.000	12.000.000
JUMLAH					1.172.190.000

- Surat Keputusan nomor : 07/KONI-PROKEP/SK/VII/2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus KONI Kabupaten Natuna Masa Bakti 2006-2010 tanggal 1 Juli 2006.
- Surat Keterangan Terdaftar nomor : PEM-101a/WPJ.02/KP.0703/2009 tanggal 04 Maret 2009.
- Rekening Koran Giro Periode : 17/03/09 tc 17/03/09 tanggal 17/03/09 dengan nomor rekening 117-11-0011 pada PT Bank Riau Cabang Ranai .
- KTP Defri Edasa NIK. 2103072012701002.
- Bahwa Kepengurusan KONI Kabupaten Natuna Periode 2006-2010 telah berakhir tanggal 1 Juli 2010, namun **terdakwa DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna pada tanggal 15 Januari 2011 tetap mengajukan proposal dengan suratnomor : 09/KONI-NTN/1/2011 perihal Mohon Bantuan Dana, sehingga bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Olahraga Nasional Indonesia Tahun 2008 Cetakan II sebagai berikut :

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Kedelapan Pengurus Komite Olahraga/Kota pasal 19 ayat (5) "Masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota adalah 4 (empat) tahun.
- Lampiran III Anggaran Dasar, Bagian Kedua Belas Pengukuhan dan Pelantikan,
Pasal 29
 - ayat (1) Pengukuhan dan pelantikan anggota dilakukan pengurus KONI.
 - ayat (2) "Anggota yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari (6) (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sesuai Pasal 10 ;
 - ayat (1) Setiap anggota mempunyai hak sebagai berikut
 - (a). *Mengikuti mengikuti setiap kegiatan KONI;*
 - (b). *Turut serta dan mengeluarkan hak suara dalam setiap Musornas dan Rapat anggota;*
 - (c). *Memilih dan dipilih;*
 - (d). *Memilih penjelasan mengenai kebijakan KONI;*
 - (e). *Memakai lambang dan bendera KONI;*
 - (f). *Mengundurkan diri sebagai anggota KONI;*
 - (g). *Pembelaan diri;*
- Bagian ketigabelas Sanksi Organisasi,
Pasal 30 ;
 - Ayat (3) *Pengurus Organisasi Cabang Olahraga, Organisasi fungsional yang masa bakti kepengurusannya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum dikukuhkan, maka kehilangan hak keanggotaan sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan Komite Olahraga Kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kota, Rapat Anggota Komite Olahraga Kabupaten/kota dan pekan olahraga Kabupaten/kota.*
 - Ayat (5) *Pengurus organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota yang dikukuhkan oleh pengurus tingkat provinsi tanpa adanya rekomendasi dimaksud ayat (3) di atas kehilangan haknya sehingga tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh kegiatan komite olahraga kabupaten/kota, antara lain Musorkab/Kot, Rapat Anggota Komite Olahraga kabupaten/kota, Rapat Anggota komite olahraga kabupaten/kota, dan pekan olahraga kabupaten/kota.*

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian kelimabelas Sanksi organisasi terhadap pengurus komite olahraga kabupaten kota Pasal 32 *Pengurus Komite Olahraga Kabupaten/Kota yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan, atau belum dikukuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) diatas, kehilangan haknya dan karenanya tidak diperbolehkan mengikuti setiap dan seluruh Kegiatan Komite Provinsi antara lain Musorprov, Rapat Anggota Komite Olahraga Provinsi, dan Pekan Olaraga Provinsi.*
- Selanjutnya saksi Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna yang juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerima proposal permohonan bantuan hibah dari KONI Kabupaten Natuna nomor : 09/KONI-NTN/2011 tanggal 15 Januari 2011 Perihal Mohon Bantuan Dana uang ditujukan kepada Bupati Kabupaten Natuna C.q Kepala BPKD Kabupaten Natuna. Saksi Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran persyaratan yang harus dipenuhi oleh KONI Kabupaten Natuna untuk memperoleh dana hibah, lalu membuat Nota Dinas usulan pencairan dana hibah/bansos kepada Bupati Natuna tanggal 25 Januari 2011 yang berisikan 43 (empat puluh tiga) nama atau objek yang diusulkan untuk pencairan dana hibah/bansos, diantaranya terdapat hibah kepada KONI Kabupaten Natuna dengan realisasi atau jumlah yang dimintakan untuk persetujuan Bupati Natuna untuk dicairkan **sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah)**. Atas usulan pencairan dana tersebut oleh Bupati Natuna dengan mencantumkan catatan yaitu, **“disetujui, disesuaikan dengan aturan yang berlaku”**.
- Bahwa **saksi Wan Sidokarya** selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/V11 tanggal 26 Januari 2011 untuk keperluan hibah KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) beserta dokumen kelengkapannya sedangkan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS ditandatangani oleh **saksi Ir. Wahyunugroho, MA** selaku Pengguna Anggaran, dengan lampiran pencairan sebagai berikut :
 - Salinan Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD)
 - Salinan DPA PPKD yang mengalokasikan belanja hibah kepada KONI Kabupaten KONI Kabupaten Natuna sejumlah Rp. 1.100.000.000,-

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Bupati Natuna nomor : 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna TA 2011.
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB), yang ditandatangani oleh Bupati Natuna Raja Amirullah (Pihak Pertama) dan Ketua KONI Defri Edasa (Pihak Kedua).
- Proposal permohonan bantuan dana KONI Kabupaten Natuna dengan dokumen lain yang terdiri SK Kepengurusan KONI, KTP Ketua Harian dan Rekening Koran.
- NPHD Pihak Pertama nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011.
- Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 1.100.000.000,- yang ditandatangani oleh Ketua KONI Defri Edasa (Penerima), Ir. Wahyunugroho (Pengguna Anggaran) dan Wan Sidokarya (Bendahara Pengeluaran).
- Surat KONI Natuna Nomor : 09/KONI-NTN/2011 tanggal 15 Januari 2011 perihal Mohon Bantuan Dana yang ditujukan kepada Bupati Natuna C.q Kepala BPKD Kabupaten Natuna, ditandatangani Ketua KONI terdakwa Defri Edasa dan Abdul Muin sebagai sekretaris.
- Kemudian **saksi Wansidokarya** menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/11 tanggal 26 Januari 2011 dengan kelengkapan administrasi kepada **saksi Samsinar, SE** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BPKD Kabupaten Natuna untuk dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi pencairan sesuai dengan lembar check list dinyatakan lengkap. Selanjutnya oleh **saksi Samsinar, SE** dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/1/11 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) namun **saksi WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM** selaku Kepala SKPD Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Natunajuga sebagai Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) **tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran** kelengkapan administrasi pencairan dimana faktanya masa bakti Ketua Umum dan Pengurus Komite Olah Raga (KONI) Kabupaten **telah berakhir tanggal 1 Juli 2010**. Sehingga oleh **saksi Hj Suparmi, SE** selaku Kuasa Bendahara

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 0715/SP2D-PPKD/LS/1/2011 tanggal 26 Januari 2011 untuk keperluan hibah KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sehingga pada hari itu juga dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) masuk nomor kerekening : 117-11-0011 pada Bank Cabang Ranai atas nama KONI Kabupaten Natuna.

- Bahwa **saksi Ir. Wahyunugroho, MA** selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Natuna juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan juga sebagai Pengguna Anggaran ***tanpa melakukan pengujian terhadap kebenaran*** kelengkapan administrasi pencairan kelengkapan administrasi pencairan, namun tetap menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) walaupun persyaratan pencairan tersebut tidak lengkap, sehingga bertentangan dengan :

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat(1) dan (2) yang berbunyi :

Ayat (1)

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.

Ayat (2)

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

- a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
- e. Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.

Ayat (3)

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Peraturan Bupati Natuna nomor 23 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban subsidi, hibah bantuan sosial dan bantuan keuangan dan belanja tak terduga tahun anggaran 2011 Pasal 13 ayat(1),(2),(6) dan (7) yang berbunyi :

Ayat (1)

Surat Permohonan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/organisasi masyarakat/masyarakat perorangan pemohon dilengkapi dengan proposal yang telah mendapat rekomendasi dari desa/kelurahan/kecamatan/dinas instansi terkait dan atau melalui persetujuan bupati;

Ayat (2)

Permohonan hibah dan bantuan social sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;

Ayat (6)

Proposal sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat antara lain program kerja/kegiatan Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Natuna;

Ayat (7)

Setelah kelengkapan dokumen dilengkapi pemohon, bendahara pengeluaran SKPKD meelakukan proses pencairan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna tentang pemberian hibah kepada KONI Kabupaten Natuna nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011

Pasal 3 ayat (2) huruf a dan b yang berbunyi :

- a. Pihak pertama menyerahkan belanja hibah kepada pihak kedua melalui satuan kerja pengelola keuangan daerah pada badan pengelola keuangan daerah kabupaten natuna.
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan kelayakan laporan penggunaan hibah.

- Kemudian padatanggal26 Januari 2011 setelah dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) masuk nomor

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : 117-11-0011 pada Bank Cabang Ranai atas nama KONI Kabupaten Natuna. Saksi H. Darmansyah selaku Bendahara Umum KONI Kabupaten Natuna menginformasikan kepada **terdakwa Defri Edasa, SIP** dana tersebut telah cair selanjutnya **terdakwa Defri Edasa, SIP** selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan** menandatangani Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna Tentang Pemberian Hibah Kepada KONI Kabupaten Natuna Nomor : 23/NPHD/2011 danditandatangani **Drs. H. Raja Amirullah, Apt**, selaku Bupati Kabupaten Natuna, **seharusnya NPHD tersebut ditandatangani sebelum pencairan dilakukan**, adapun isi dari NPHD tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kedua (KONI Natuna) sanggup menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.
- Pasal 4 angka 2 huruf a, kewajiban Pihak Kedua yaitu : menggunakan dan memanfaatkan hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan.
- Bahwa terhadap dana hibah yang telah diterima KONI Kabupaten Natuna 2011 sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seraus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011, telah dibuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana hibah tersebut oleh Haji Darmansyah (alm) sebagai bendahara umum atas persetujuan **terdakwa Defri Edasa, SIP**, dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
A.	DANA TERSEDIA	
	1. Saldo Awal (1/1/2011)	Rp.9.176.409,00
	2. Penerima Dana Hibah	Rp.1.109.176.409,00
	Jumlah Dana Tersedia	Rp.1.109.176.409,00
B.	PENGUNAAN DANA (01/01/2011 s/d 20/05/2011)	
	B1 Kegiatan Sekretariat :	
	B1A Belanja Sekretariat (rutin)	
	- Biaya listrik, air, internet, gaji staf kantor (Rp.16.748.711)	Rp.26.748.711,00
	- Sewa GOR (Rp.10.000.000)	
	B1B Belanja sekretariat : Uang penghargaan Purna Bakti kepada Pengurus KONI 2006-2010	Rp.210.000.000,00
	B2 BELANJA KEGIATAN	
	B2A Kegiatan Pelatihan Wasit	Rp.130.000.000,00
	B2B MUSORKAB NATUNA 2011	Rp.200.000.000,00
	B3 BELANJA PEMBINAAN DAN	Rp.400.000.000,00

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BANTUAN KEUANGAN CABOR	
	B4 BELANJA ADMINISTRASI BANK DAN PAJAK	Rp.320.108,77
	B5 BELANJA MODAL	
	- Pengadaan Matras	Rp.105.000.000,00
	JUMLAH PENGGUNAAN DANA (Jumlah B1 s/d B5)	Rp.1.072.068.819,77
C.	PENDAPAT JASA GIRO	Rp.1.225.543,87
D.	SALDO DANA (Per 20 Mei 2011) (Jumlah A-Jumlah B+ Jumlah C)	Rp.38.333.133,10

- Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan propinsi Kepulauan Riau atas laporan pertanggungjawaban dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011, ditemukan penggunaan belanja hibah yang tidak didukung dengan bukti-bukti sesuai dengan proposal/Naskah Perjanjian Hibah Daerah, sebesar Rp.1.100.000.000,-(satu milyar seraus juta rupiah), dengan uraian sebagai berikut:

No	Rincian Kegiatan yang Dipertanggungjawabkan	Penilaian Substansi Penggunaan Dana		Simpulan Hasil Penghitungan			Ket
		Substansi Dasar Hukum Peruntukan Dana	Substansi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan	Tidak Diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara	Diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara	Jumlah	
1.	Kegiatan Pelatihan Wasit	Memenuhi	Tidak Terlaksana	-	130.000.000	130.000.000	-
2.	Pangadaan Matras	Memenuhi	Terlaksana	105.000.000	-	105.000.000	Tdk diperoleh informasi harga sesungguhnya pembelian matras
3.	Kegiatan Sekretariat	-	-	16.748.711	220.000.000	236.748.711	Analisa pada lampiran I
	- Biaya Gaji dan insentif	Memenuhi	Terlaksana	13.600.000	-	13.600.000	-
	- Biaya listrik	Memenuhi	Terlaksana	1.693.800	-	1.693.800	-
	- Biaya air	Memenuhi	Terlaksana	21.000	-	21.000	-
	- Biaya telepon dan Faksimili	Memenuhi	Terlaksana	330.911	-	330.911	-
	- Biaya Internet	Memenuhi	Terlaksana	1.103.000	-	1.103.000	-
	- Sewa Gedung GOR	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	10.000.000	10.000.000	-
	- Uang Insentif Kepada Pengurus KONI Periode 2006-2011	Tdk Memenuhi	Terlaksana	-	210.000.000	210.000.000	-
4.	MUSORKAB NATUNA 2011	Memenuhi	Terlaksana sebagian	117.234.900	82.765.100	200.000.000	Rincian dan Analisa pada Lampiran I

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	BELANJA PEMBINAAN DAN BANTUAN KEUANGAN	-	-	150.000.000	250.000.000	400.000.000	Analisa pada Lampiran I
	■ Cabor Sepak Takraw (Edi Rianto)	Memenuhi	Terlaksana	50.000.000	-	50.000.000	-
	■ Cabor Tenis Meja (Aminudin Sidik)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	■ Cabor Tenis Lapangan (A. Rahman)	Memenuhi	-	50.000.000	-	50.000.000	Tdk diperoleh informasi realisasi pelaksanaan kegiatannya
	■ Cabor Bulu Tangkis (Naidiran)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	■ Cabor Catur (PERCASI)- (Mintarso)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	■ Cabor Tinju Amatir (Khairil)	Memenuhi	-	50.000.000	-	50.000.000	Tdk diperoleh informasi realisasi pelaksanaan kegiatannya
	■ Cabor Karate (FORKI)-(Roy Parlin)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
	■ Cabor Angkat Berat dan Bina Raga (PABBSI)- (Hittoh Zaja T)	Memenuhi	Tdk Terlaksana	-	50.000.000	50.000.000	-
6.	Belanja Administrasi, Bank Dan Pajak	Memenuhi	Terlaksana	320.108.77	-	320.108.77	-
	Jumlah			389.303.719.77	682.765.100	1.072.068.819.77	
	Jumlah Kerugian Keuangan Negara				682.765.100		

- Selanjutnya dana hibah yang diterima KONI Kabupaten Natuna sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) tersebut baru menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban berikut bukti-bukti pendukungnya yang ditandatangani oleh Ketua Harian KONI **terdakwa Defri Edasa** dan Bendahara KONI H. Darmansyah pada tanggal 23 Desember 2011 sehingga bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan, yaitu :
 - Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan KONI Kabupaten Natuna tentang Pemberian Hibah kepada KONI Kabupaten Natuna nomor : 23/NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2011 yang berbunyi :
 - Pasal 3

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak Pihak Pertama;

- a. Pihak Pertama berhak menerima laporan penggunaan hibah dari pihak kedua.

2. Kewajiban Pihak Pertama;

- a. Pihak Pertama menyerahkan belanja hibah kepada pihak kedua melalui satuan kerja pengelola keuangan daerah pada badan pengelola keuangan daerah Kabupaten Natuna.
- b. Melaksanakan verifikasi dokumen kelengkapan pengajuan hibah dan kelayakan laporan penggunaan hibah.
- c. Mengevaluasi penggunaan hibah.

➤ Pasal 4

1. Hak Pihak Kedua;

Pihak Kedua berhak menerima penyerahan hibah dari pihak pertama.

2. Kewajiban Pihak Kedua;

- a. Menggunakan dan memanfaatkan hibah sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan;
- b. Pihak Kedua menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada pihak pertama melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangkap dua (2) disampaikan kesatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Natuna selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bantuan.

- Bahwa **terdakwa Defri Edasa** selaku Ketua KONI Kabupaten Natuna dengan **saksi Ir. Wahyunugroho, MA** selaku Plt. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah(BPKD) Kabupaten Natuna juga sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(PPKD) telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pasal 44 ayat (1) yang menerangkan tentang Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 yaitu bersifat bantuan yang

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengikat secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

- *Pasal 132 ayat (1) yang mengerangkan setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
- *Pasal 133 ayat (2) yang menerangkan tentang penerima subsidi, hibah, bantuan social dan bantuan keuangan bertanggungjawab atas penggunaan uang/barang dan/jasa yang diterimanya dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala daerah.*

- Bahwa serangkaian perbuatan menyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padannya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh terdakwa Defri Edasa selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna masa bakti 2006-2010 terhadap dana hibah yang berasal dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2011 yang diperuntukan bagi dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 yang seharusnya tidak layak diberikan, telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.682.765.100,00 (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dana hibah KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor: SR-2724/PW28/5/2017 tanggal 28 Agustus 2017 atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Defri Edasa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDS-01/Ft.1/NATUNA/09/2019, tanggal 30 Nopember 2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah subsider 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Bahwa karena dari fakta persidangan tidak diperoleh fakta secara pasti pihak yang memperoleh keuntungan dari tindak pidana tersebut maka mengacu pada ketentuan pasal 55 KUHP bahwa perbuatan ini dilakukan secara "Pembarengan" untuk beban uang pengganti menjadi tanggung jawab terdakwa **DEFRI EDASA, SIP** sebesar **Rp. 266.382.550,-** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan saksi **Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM** sebesar **Rp. 266.382.550,-** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Membebaskan Uang pengganti kepada terdakwa **DEFRI EDASA, SIP** sebesar **Rp. 266.382.550,-** (dua ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

Barang bukti yang disita dalam perkara ini berupa :

1. Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah KONI TA. 2011 Nomor : 09/KONI-TNT/I/2011 tanggal 15 Januari 2011.
2. Dokumen Pencairan Dana terdiri dari :
 - a. Asli Check List Penerimaan Berkas
 - b. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 26 Januari 2011

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - d. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model SPP-1/ Model SPP-2/ Model SPP- 3 Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - e. Asli Surat Perintah Membayar Format : LS- PPKD Nomor SPM : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - f. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 Januari 2011
 - g. Asli Kwitansi Pembayaran No. 0715/SP2D-PPKD/LS/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 1. 100.000.000,-
 - h. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) tanggal 26 Januari 2011.
 - i. Photo Copy Bilyet Giro No. SA 612903 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
 - j. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0715/SP2D-PPKD/LS/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.
 - k. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor. Pihak Pertama : 23/ NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2016.
 3. Photo Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0042/SPD/I/2011 Tanggal 04 Januari 2011.
 4. Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA. 2011.
 5. Asli Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/ Lembaga /Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna TA. 2011.
- Disita dari : WAN SIDOKARYA, SE**, alamat : Lemang, RT. 001/ RW. 001 Kel. Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
6. Surat Nomor : 052/KONI-NTN/I/2011 tanggal 04 April 2011 perihal pemberitahuan MUSORKAB II Koni Kabupaten Natuna (satu berkas).
 7. Surat Keputusan Nomor : 029/KONI-Kepri/SK/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna Masa Bakti 2011 – 2015.

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Surat Keputusan Nomor : 10/KONI-NTN/SK/III/2011 tanggal 30 April 2011 tentang Keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna.
9. Surat Keputusan Nomor : 09/KONI-NTN/SK/IX/III/2011 tanggal 30 April 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KONI Kabupaten Natuna Nomor : 24/KONI-NTN/SK/IX/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Olahraga Kabupaten Kedua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna.
10. Surat Keputusan Nomor : 02/KONI-PROKEP/SK/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna Masa Bakti 2006 – 2010.
11. Rekening Koran PT. Bank Riau Cabang Ranai Nomor Rekening 117-11-00111 KONI Kabupaten Natuna.
12. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 2011 KONI Kabupaten Natuna.
13. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2008 Cetakan Ke-II.
Disita dari : ZAMRONI (Ketua KONI Kabupaten Natuna), alamat ;
Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai, Kabupaten Natuna.
14. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Disita dari : EDI Rianto (Sekretaris II KONI Kab. Natuna Periode 2006 s/d 2010), alamat : Jl. HR. Soebrantas Siswanto RT.002 RW.003 Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
15. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Disita dari : ABDUL MUIN, alamat ; Jl. Pancur RT. 003 RW. 003 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
16. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Disita dari : Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM, alamat ;
Jl. Jend. Soedirman No. 86 RT.004 RW.001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
17. Uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
Disita dari : Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM, alamat ;
Jl. Jend. Soedirman No. 86 RT.004 RW.001 Kel. Ranai Kec.

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunguran Timur Kab. Natuna.

Barang bukti poin 1 s/d poin 17 **Dipergunakan dalam perkara lain**
An. Terdakwa Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, tanggal 13 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEFRI EDASA, SIP Bin EDWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli Proposal Permohonan Bantuan Dana Hibah KONI TA. 2011 Nomor : 09/KONI-TNT/I/2011 tanggal 15 Januari 2011.
 2. Dokumen Pencairan Dana terdiri dari :
 - a. Asli Check List Penerimaan Berkas
 - b. Asli Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 26 Januari 2011
 - c. Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - d. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Model SPP-1/ Model SPP-2/ Model SPP- 3 Nomor : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - e. Asli Surat Perintah Membayar Format : LS- PPKD Nomor SPM : 0399/SPP-PPKD/LS/1.20.05/I /11 tanggal 26 Januari 2011
 - f. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja tanggal 26 Januari 2011
 - g. Asli Kwitansi Pembayaran No. 0715/SP2D-PPKD/LS/I/2011 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 1. 100.000.000,-

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) tanggal 26 Januari 2011.
- i. Photo Copy Bilyet Giro No. SA 612903 sebesar Rp. 1.100.000.000,-
- j. Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0715/SP2D-PPKD/LS/I/2011 tanggal 16 Januari 2011.
- k. Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor. Pihak Pertama : 23/ NPHD/2011 tanggal 26 Januari 2016.
3. Photo Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 0042/SPD/I/2011 Tanggal 04 Januari 2011.
4. Photo Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) TA. 2011.
5. Asli Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/ Lembaga /Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Natuna TA. 2011.
Disita dari :WAN SIDOKARYA, SE, alamat : Lemang, RT. 001/ RW. 001 Kel. Sungai Ulu Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
6. Surat Nomor : 052/KONI-NTN/IV/2011 tanggal 04 April 2011 perihal pemberitahuan MUSORKAB II Koni Kabupaten Natuna (satu berkas).
7. Surat Keputusan Nomor : 029/KONI-Kepri/SK/V/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna Masa Bakti 2011 – 2015.
8. Surat Keputusan Nomor : 10/KONI-NTN/SK/III/2011 tanggal 30 April 2011 tentang Keanggotaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna.
9. Surat Keputusan Nomor : 09/KONI-NTN/SK/IX/III/2011 tanggal 30 April 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan KONI Kabupaten Natuna Nomor : 24/KONI-NTN/SK/IX/2010 tentang Pembentukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Musyawarah Olahraga Kabupaten Kedua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna.
10. Surat Keputusan Nomor : 02/KONI-PROKEP/SK/XII/2006 tanggal 01 Desember 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Dewan Penyantun dan Pengurus

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Natuna Masa Bakti 2006 – 2010.

11. Rekening Koran PT. Bank Riau Cabang Ranai Nomor Rekening 117-11-00111 KONI Kabupaten Natuna.
12. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana 2011 KONI Kabupaten Natuna.
13. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2008 Cetakan Ke-II.
Disita dari : ZAMRONI (Ketua KONI Kabupaten Natuna), alamat ;
Jl. Datuk Kaya Wan Muhammad Benteng, Ranai, Kabupaten Natuna.
14. Uang tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
Disita dari : EDI Rianto (Sekretaris II KONI Kab. Natuna Periode 2006 s/d 2010), alamat :Jl.HR. Soebrantas Siswanto RT.002 RW.003 Kel. Ranai Darat Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
15. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Disita dari : ABDUL MUIN, alamat ; Jl. Pancur RT. 003 RW. 003 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
16. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Disita dari : Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM, alamat ;
Jl. Jend. Soedirman No. 86 RT.004 RW.001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.
17. Uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
Disita dari : Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM, alamat ;
Jl. Jend. Soedirman No. 86 RT.004 RW.001 Kel. Ranai Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Ir. WAHYUNUGROHO, MA Bin HASYIM.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, tanggal 13 Desember 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, hari Selasa tanggal 19 Desember 2017, dengan Akta Permintaan Banding Nomor:

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Akta.Pid.Sus-Bdg/2017/PN Tpg Jo Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, hari Selasa tanggal 19 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tanggal 31 Januari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 Februari 2018, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya hari Kamis tanggal 1 Februari 2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh **Terdakwa dan Penuntut umum tersebut** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan didalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mencabut permohonan bandingnya pada tanggal 8 Januari 2018, terhadap Akta Banding Nomor : 6/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2017/PN Tpg, tanggal 20 Desember 2017, sebagaimana perihal : Surat Laporan Pencabutan banding perkara Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg atas nama Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar dari Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Kelas I A kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 10 Januari 2018;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 31 Januari 2018 yang di Terima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 1 Februari 2018 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Februari 2018;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang diajukan pada tanggal 31 Januari 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidaire tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya mohon Pengadilan-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengabulkan permohonan banding Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar untuk seluruhnya dan membatalkan Putusan Pengadilan-Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tpg, tertanggal 13 Desember 2017 serta menyatakan Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak) setidak-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsveevoging);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas keberatan-keberatan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat, bahwa dengan adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dana KONI Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2011 Nomor : SR-2724/PW 28/5/2017, tanggal 28 Agustus 2017, sebesar Rp. 682.765.100,- (enam ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Audit tersebut diatas dan didukung oleh Bukti-bukti dan Saksi-saksi yang saling bersesuaian bahwa dalam Peruntukan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2011 sebagaimana aturan tentang Pemberian Dana Hibah yaitu Surat Keputusan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Pemberian Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2010 dan 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2011;

Menimbang dari dokumen, bukti-bukti dan saksi diketahui pada umumnya bukti dokumen yang dipertanggung jawaban penggunaan dana yang dilaporkan oleh Pengurus KONI Kabupaten Natuna tidak benar oleh pihak atau orang yang namanya tercantum sebagaimana penerima pembayaran dalam bukti pertanggungjawaban tersebut;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2011 yang tidak terlaksana :

1. Kegiatan Pelatihan Wasit	Rp. 130.000.000,-
2. Sewa Gedung Gor	Rp. 10.000.000,-
3. Uang Insentif kepada Pengurus Koni periode 2006-2011 (Subtaansi Dasar Hukum Peruntukan dan tidak memenuhi)	Rp. 200.000.000,-
4. Musarkob Natuna 2011 sebagian tidak terlaksana dari Anggaran)	Rp. 82.765.100,-
5. Belanjaan Pembinaan dan Bantuan Keluarga	Rp. 250.000.000,-
6. Cabang Olahraga Tenis Meja	Rp. 50.000.000,-
7. Cabang Olahraga Bulu Tangkis	Rp. 50.000.000,-
8. Cabang Olahraga Karate	Rp. 50.000.000,-
9. Cabang Olahraga Angkat Berat dan Bina Raga	Rp. 50.000.000,-
10. Cabang Olahraga Catur	Rp. 50.000.000,-

Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 682.765.000,-

Menimbang, bahwa Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna berdasarkan Surat Keputusan KONI Provinsi Kepulauan Riau Nomor 07/KONI/PROKEP/SK/VII/2006, tanggal 1 Juli 2006 tentang Pengukuhan Dewan Kehormatan, Badan Pengawas Keuangan, Badan Penyantun, dan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia masa bakti 2006-2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Januari 2011 Terdakwa Defri Edasa, SIP Bin Edwar selaku Ketua Harian KONI Kabupaten Natuna mengajukan proposal bantuan atau hibah untuk KONI yang diajukan kepada Bupati Natuna C.q. Kepala BPKD Kabupaten Natuna di Ranai dengan surat Nomor 09/KONI-NTN/1/2011, perihal mohon bantuan dana yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Sekretaris KONI Saksi Abdul Muin dan Dana Hibah yang telah diterima KONI Kabupaten Natuna tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011. Telah diterima oleh Terdakwa dan Bendahara (Alm) H. Darmasyah, SH, telah dibuat laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana hibah tersebut pada tanggal 23 Desember 2011, sehingga bertentangan dengan ketentuan yang tertuang dalam NPHD yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diterima bantuan sebagaimana ketentuan di naskah hibah dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 42 yang bersifat bantuan hibah dan ketentuan-ketentuan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengajukan bantuan dana hibah untuk KONI kepada Bupati Natuna C.q. Kepada BPKD Kabupaten Natuna pada tanggal 15 Januari 2011 masa periode kepengurusannya 2006-2010 Terdakwa sebagai Ketua Harian KONI telah Berakhir pada 1 Juli 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Pekanbaru memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan para Saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, demikian juga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana jelasnya termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg tanggal 13 Desember 2017, telah membaca dan mencermati pula dengan seksama Akta Permintaan Banding dari Terdakwa dan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sepakat dengan Pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam mengambil keputusannya yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru beralasan hukum mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg, tanggal 13 Desember 2017 harus dikuatkan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan, Menurut ketentuan-ketentuan pasal 21 Jo. pasal 27 ayat (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan, maka penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum baik dalam Tingkat Pertama maupun di Tingkat Banding, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 2 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2017/ PN Tpg, tanggal 13 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh, Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkatan peradilan yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 oleh Fakhri Yuwono, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh dua Hakim Ad.Hoc. Tipikor Betty Desnita, S.H., M.H dan K.A. Syukri, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Yusnidar, S.H

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 1/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Betty Desnita, S.H., M.H

Fakih Yuwono, S.H

2. K.A. Syukri, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)